



**P U T U S A N**

**Nomor: 30/Pid.B/2013/PN.PP**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WIS ALQARNI Pgl WIS;**  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun 06 bulan / 7 Desember 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kubu Sarembang Jorong Sawah Parik  
Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten  
Tanah Datar.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan.
3. Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2013, Nomor PRINT-250/N.316/  
Ep.3/06/2013, sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juni 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pandang Panjang tanggal 19 Juni 2013,  
Nomor.30/Pen.Pid/2013/PN.PP, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal  
18 Juli 2013;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pandang Panjang tanggal .....Juli 2013,  
Nomor.30/Pen.Pid/2013/PN.PP, sejak tanggal 20 Juli 2013 s/d tanggal  
17 September 2013;

Terdakwa menyatakan dengan tegas menghadap sendiri di depan  
persidangan dengan tidak didampingi oleh penasehat hukum ;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah menerima dan memeriksa berkas perkara pidana *a quo*.

Telah mendengarkan dan memperhatikan segala alat bukti yang  
diajukan di persidangan.

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut  
umum, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **WIS ALQARNI Pgl WIS**  
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut  
hukum bersalah yang mengemudikan kendaraan  
bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan  
kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang  
lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-  
undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas  
dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIS**  
**ALQARNI Pgl WIS** dengan pidana penjara selama  
2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam  
tahanan sementara, dengan perintah terdakwa  
tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta  
rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan No Pol BA 5033 EZ.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan No Pol BA 5033 EZ.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui terdakwa.

- 1 ( satu ) buah SIM C atas nama WIS ALQARNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-

( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar Permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji kedepan akan lebih berhati-hati lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa WIS ALQARNI PGL WIS, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di jalan umum Pasar Rabaa Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yang bernama Korban Ny. NAFISAH (usia 67 tahun) meninggal dunia*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun No Pol. BA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5033 EZ dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang dan Terdakwa kurang hati-hati pada saat mengemudikan laju sepeda motornya ketika Terdakwa melihat Korban yang sedang menyebrang dari sebelah kiri jalan ke arah sebelah kanan jalan apabila dilihat dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang berhenti di tengah jalan tersebut sehingga ketika itu juga Terdakwa melakukan pengereman tetapi ban bagian belakang sepeda motor Terdakwa mengenai kaki kanan Korban sehingga Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri karena luka di kepala bagian belakang sebelah kanan dan luka di kaki sebelah kanan;

- Bahwa ketika terjadi kecelakaan situasi jalan lurus, beraspal baik, dan turunan arah dari Bukittinggi menuju arah Padang Panjang, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban dibawa oleh saksi ERNIDA PGL EN untuk:
  - dirawat di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang pada tanggal 18 Juli 2012 selama 1 (satu hari);
  - dirawat di Rumah Sakit Siti Rahmah, Padang dari tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;
  - dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang dari tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
  - dirawat di Rumah Sakit Stroke Nasional, Bukittinggi dari tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* No. YM 01.80.1194.2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Fred Septo. Sp.S selaku dokter pemerintah yang memeriksa pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan neurologis tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 11.50 WIB, pasien apnen dengan:

Tekanan Darah	: -
Pupil	: Midriasis
Nadi	: -
Reflex Pupil	: -
Denyut Jantung	: -
Kesimpulan Pemeriksaan	: Penyebab kematian: <i>Diffuse axonal injury</i> yang disebabkan karena cedera kepala berat.

- Bahwa Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi mengeluarkan Surat Keterangan Meninggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahda Suwita, M.Gizi selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, atas nama Korban, NAFISAH pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012.

Perbuatan Terdakwa WIS ALQARNI PGL WIS merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa WIS ALQARNI PGL WIS, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di jalan umum Pasar Rabaa Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yang bernama Korban Ny. NAFISAH (usia 67 tahun), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah marun No Pol. BA 5033 EZ dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang dan Terdakwa kurang hati-hati pada saat mengemudikan laju sepeda motornya ketika Terdakwa melihat Korban yang sedang menyebrang dari sebelah kiri jalan ke arah sebelah kanan jalan apabila dilihat dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang berhenti di tengah jalan tersebut sehingga ketika itu juga Terdakwa melakukan pengereman tetapi ban bagian belakang sepeda motor Terdakwa mengenai kaki kanan Korban sehingga Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri karena luka di kepala bagian belakang sebelah kanan dan luka di kaki sebelah kanan;
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan situasi jalan lurus, beraspal baik, dan turunan arah dari Bukittinggi menuju arah Padang Panjang, cuaca cerah, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban dibawa oleh saksi ERNIDA PGL EN untuk:
  - dirawat di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang pada tanggal 18 Juli 2012 selama 1 (satu hari);
  - dirawat di Rumah Sakit Siti Rahmah, Padang dari tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;
  - dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang dari tanggal 22 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012;
  - dirawat di Rumah Sakit Stroke Nasional, Bukittinggi dari tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka ringan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 28/C/IS-PP/VII/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nora Fitri selaku dokter pemerintah yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Yarsi-Sumatera Barat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
  - Korban sebelum masuk ke rumah sakit mengalami kecelakaan bermotor
  - Pada Korban ditemukan:

Kepala	:	Luka robek di sebelah kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter. <ul style="list-style-type: none"><li>• Bengkok di sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter.</li></ul>
Kaki	:	Luka robek di pergelangan kaki kanan berbentuk V dengan ukuran tiga kali dua kali satu sentimeter.
Telinga	:	Keluar darah dari telinga sebelah kanan.
Terhadap korban dilakukan	:	Pengobatan dan Perawatan Luka dan dirawat selama 1 (satu) hari.
Kesimpulan Pemeriksaan	:	Pada Korban ditemukan luka-luka dan luka tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

- 
- Bahwa Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi mengeluarkan Surat Keterangan Meninggal yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syahda Suwita, M.Gizi selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi, atas nama Korban, NAFISAH pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa WIS ALQARNI PGL WIS merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi JEFRI JULIHARDO Pgl JEF:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, sekira pukul 08.15 wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bernama Ramon Zamora( Pak Dusun) bahwasanya telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Padang Panjang Bukittinggi Pasar Rabaa Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian dan melihat sepeda motor yang telah dipinggirkan ke tepi jalan sebelah kanan arah Padang Panjang menuju arah Bukittinggi, menurut informasi masyarakat korbannya adalah seorang pejalan kaki telah dibawa ke rumah sakit Yarsi Padang Panjang.
- Bahwa menurut informasi sepeda motor BA 5033 EZ datang arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang sedangkan pejalan kaki tersebut menyeberang jalan dari arah sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan dilihat dari arah Padang panjang menuju arah Bukittinggi.
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat kecelakaan tersebut bermula pada saat kejadian kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ datang dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang





dengan kecepatan tinggi dan pada saat pejalan kaki akan menyeberang jalan dari arah sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang, pengendara sepeda motor BA 5033 EZ melakukan pengereman namun tidak terkendalikan lagi sehingga jatuh kedepan dan mengenai pejalan kaki yang menyeberang jalan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha apa yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor BA 5033 EZ, namun karena sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi walaupun sudah dilakukan pengereman namun kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari dan sepeda motor BA 5033 EZ terjatuh.
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat ada bekas jejak rem kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ sepanjang jalan lebih kurang dua meter dan bekas lengseran kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ sepanjang lebih kurang lima meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi pengendara sepeda motor sedangkan kondisi korban saat kejadian masih sadar dengan luka pada bahagian kepala;
- Bahwa setelah kejadian korban dibawa kerumah sakit sampai akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Strock Nasional satu minggu setelah kejadian.
- Bahwa ditempat kejadian saksi tidak melihat terdakwa, saksi mendapat informasi dari warga masyarakat jika terdakwa pergi ketukang urut;
- Bahwa ditempat kejadian keadaan jalan turunan panjang dan lurus.

## **2. Saksi ERNIDA Pgl EN:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, sekira pukul 08.15 wib, pada saat saksi sedang berada dirumah saksi di Tabu Baria Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, mendapat informasi dari warga masyarat bernama ST. Gindo bahwa orang tua saksi bernama Napisah mengalami kecelakaan di Jalan umum Padang Panjang Bukittinggi Pasar Rabaa Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi ketempat kejadian, sesampainya disana saksi tidak melihat korban Napisah karena sudah dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, selanjutnya saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, sesampainya saksi dirumah sakit melihat korban Napisah tidak sadarkan diri dengan mengalami luka pada bahagian kepala belakang dan kaki kanan mengalami luka.
- Bahwa selanjutnya korban Napisah dibawa ke Rumah Sakit Siti Rahma Padang dan dirawat selama 5 (lima) hari, kemudian korban Napisah dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Padang Panjang selama 2 (dua) hari dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Strock Nasional Bikittinggi dan akhirnya meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat kejadian bermula pada saat korban Napisah hendak menyeberang jalan dari sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan di lihat dari arah Padang Panjang, tiba-tiba datang kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan kondisi jalan menurun, pengendara sepeda motor tersebut sempat melakukan pengereman namun kendaraan sudah tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendalikan sehingga jatuh dan roda bagian belakang sepeda motor mengenai korban Napisah.

- Bahwa kondisi jalanan ditempat kejadian adalah pasar kecil setiap hari Rabu, ramai dengan pemukiman penduduk, jalanan beraspal baik lurus dan turunan panjang dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang.
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara sepeda motor tersebut bernama Wis panggilan Wih namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa biaya yang dihabiskan oleh saksi dan keluarga untuk pengobatan korban Napisah kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan korban Napisah.
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, terdakwa mengendarai sepeda motor BA 5033 EZ datang arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang, sesampainya di Jalan umum Padang Panjang Bukittinggi Pasar Rabaa Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar sekira pukul 08.15 wib, terdakwa melihat ada seorang pejalan kaki menyeberang jalan dari arah sebelah kiri jalan menuju arah sebelah kanan jalan berhenti di tengah jalan, terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 60/km perjam terkejut lalu melakukan pengereman sampai akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa terjatuh dan ban bagian belakang mengenai kaki korban Napisah sehingga korban terjatuh.

- Bahwa saat kejadian karena kaget terdakwa tidak sempat membunyikan klakson.
- Bahwa terdakwa sudah memiliki sim C.
- Bahwa setelah kejadian kondisi terdakwa mengalami luka lecet pada kaki kiri dan punggung sedangkan korban Napisah sadarkan diri dengan mengalami luka pada bagian kaki.
- Bahwa terdakwa mendapat informasi dari keluarga, korban akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Struck Bukittinggi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib.
- Bahwa terdakwa sudah hapal betul kondisi jalan di tempat kejadian adalah pasar dimana banyak orang yang menyeberang jalan, karena terdakwa sering melewati jalan tersebut.
- Bahwa ditempat kejadian keadaan jalan turunan panjang dan lurus.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ.
- 1 ( satu ) lembar STNK kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ.
- SIM C atas nama WIS ALQARNI.

Yang mana barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan, dikenali dan diakui keberadaannya oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum *Visum et Repertum* No. YM 01.80.1194.2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fred Septo. Sp.S selaku dokter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang memeriksa pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan neurologis tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 11.50 WIB, pasien apnen dengan:

Tekanan Darah	:	-
Pupil	:	Midriasis
Nadi	:	-
Reflex Pupil	:	-
Denyut Jantung	:	-
Kesimpulan Pemeriksaan	:	Penyebab kematian: <i>Diffuse axonal injury</i> yang disebabkan karena cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan serta dikuatkan dengan Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter BA 5033 EZ warna merah datang arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang, di Jalan umum Padang Panjang Bukittinggi Pasar Rabaa Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, ban belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa telah mengenai kaki korban Napisah sehingga korban Napisah terjatuh.
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter BA 5033 EZ datang dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang dengan kecepatan kurang lebih 60/km perjam dengan kondisi jalanan lurus turunan panjang, tiba-tiba korban Napisah menyeberang jalan dari arah sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan dilihat dari arah Padang Panjang sudah berhenti ditengah-tengah jalan, terdakwa telah berupaya melakukan pengereman namun



sepeda motor sudah tidak bisa dikendalikan lagi sehingga sepeda motor jatuh kedepan dan ban bahagian belakang sepeda motor mengenai kaki korban Napisah hingga terjatuh.

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban Napisah mengalami luka pada bahagian kepala belakang dan kaki kanan, setelah kejadian korban Napisah masih sadarkan diri, selanjutnya korban Napisah dibawa berobat ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Siti Rahma Padang dan dirawat selama 5 (lima) hari, selanjutnya korban Napisah dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Padang Panjang selama 2 (dua) hari dan dipindahkan ke Rumah Sakit Strock Nasional Bikittinggi.
- Bahwa benar korban Napisah meninggal dunia di Rumah Sakit Strock Nasional Bikittinggi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib, sebagaimana Visum et Repertum *Visum et Repertum* No. YM 01.80.1194.2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fred Septo. Sp.S selaku dokter pemerintah yang memeriksa pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan kesimpulan pemeriksaan Penyebab kematian: *Diffuse axonal injury* yang disebabkan karena cedera kepala berat.
- Bahwa benar ditempat kejadian keadaan jalan turunan panjang dan lurus, ramai dengan pemukiman penduduk dan pasar.
- Bahwa benar terdakwa mempunyai SIM C yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 07 Desember 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan atas diri terdakwa.



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Primair, Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Subsidaair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primar terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, dimana menurut pasal ini seseorang baru dapat dihukum bilamana telah memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor.
3. Karena kelalaiannya.
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
5. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

**Ad.1. Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam





perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “Barangsiapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **WIS ALQARNI Pgl WIS** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa **WIS ALQARNI Pgl WIS** adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. “Mengemudikan kendaraan bermotor”:**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi dan selanjutnya menurut Pasal 1 butir 8, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Jupiter BA 5033 EZ warna merah dan terdakwa sudah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk kendaraan bermotor yaitu SIM C yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 07 Desember 2015.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur karena kealpaannya dalam pasal ini telah terpenuhi.

**Ad.3. "Karena kelalaiannya":**

Menimbang, bahwa definisi "Karena kelalaiannya" tidak ditemukan dalam Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu mengenai definisi "Karena Kelalaiannya" akan dipertimbangkan berdasarkan doktrin hukum pidana;

Menimbang, bahwa terdapat 2 bentuk kelalaian (kealpaan atau *culpa*) dalam doktrin hukum pidana. Pertama, kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi. Kedua, kealpaan disadari (*bewuste schuld*), yaitu pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya. Namun kedua bentuk kealpaan tersebut sebenarnya tidak banyak berbeda karena prinsipnya Kealpaan merupakan pengertian yang normatif bukan suatu pengertian yang menyatakan keadaan (bukan *feitelijk begrip*). Penentuan kealpaan seseorang harus dilakukan dari luar dan harus disimpulkan dari situasi tertentu bagaimana seharusnya si pelaku itu berbuat;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (2003:72), culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan, Jan Rummelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (2003:177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Selanjutnya menurut Jan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remmelink, culpa merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat kesesuaian yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal Rabu tanggal 18 Juli 2012, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter BA 5033 EZ warna merah dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang, sampai di tempat lokasi kejadian yaitu di jalan umum Padang Panjang Bukittinggi Pasar Rabaa Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, ada saksi korban Napisah menyeberang jalan dari arah sebelah kanan jalan menuju sebelah kiri jalan yang sedang berhenti ditengah-tengah jalan.
- Bahwa situasi jalan beraspal baik dengan lebar jalan kurang lebih 3 meter, jalan turunan panjang dan lurus, banyak pemukiman penduduk, pasar yang ramai akan penyeberang jalan, serta saat kejadian cuaca cerah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang, dengan kondisi jalanan menurun panjang dan lurus dengan lebar jalan kurang lebih 3 meter, namun dalam kondisi tersebut Terdakwa malah mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi 60/km per jam serta lokasi kejadian ramai dengan pemukiman penduduk dan pasar yang ramai dengan penyeberang jalan sehingga dengan kondisi jalanan menurun di tambah dengan terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi pada saat korban Napisah sudah berada di tengah-tengah jalan, terdakwa terkejut tidak sempat membunyikan klakson, berusaha untuk menghindari korban



Napisah dengan melakukan pengereman namun sepeda motor yang dikemudikan terdakwa tidak bisa dikendalikan lagi sehingga ban bagian belakang mengenai kaki korban Napisah sehingga korban Napisah terjatuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan posisi jalanan turunan panjang dan lurus dengan kecepatan tinggi, daerah ramai dengan pemukiman penduduk dan pasar dengan lebar jalan kurang lebih 3 meter merupakan suatu fakta, seharusnya dalam hal ini Terdakwa harus lebih berhati-hati untuk menghindari akibat yang tidak disengaja terjadi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. “Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”:**

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat kesesuaian yang pada pokoknya adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 08.15 Wib, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter BA 5033 EZ warna merah dengan kecepatan tinggi datang arah Bukittinggi menuju arah Padang Panjang, di Jalan umum Padang Panjang Bukittinggi Pasar Rabaa Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, untuk menghindari korban Napisah yang sudah berada di tengah-tengah jalan, terdakwa berusaha untuk menghindari tabrakan dengan melakukan pengereman namun sepeda motor tidak dapat dikendalikan lagi hingga terjatuh dan ban bagian belakang sepeda motor mengenai kaki korban Napisah hingga korban terjatuh dan mengakibatkan korban Napisah mengalami luka pada



bahagian kepala belakang dan kaki kanan dan menjadi korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;” bukan merupakan tujuan atau tidak dimaksudkan oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya pelaku (terdakwa). Unsur ini merupakan unsur obyektif yang akibatnya dapat dilihat dan dialami langsung oleh terdakwa terhadap korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terdapat kesesuaian yang pada pokoknya adalah Kecelakaan kendaraan bermotor telah mengakibatkan korban Napisah meninggal dunia di Rumah Sakit Strock Nasional Bukit tinggi pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 sekira pukul 12.00 Wib, yang sebelumnya korban Napisah dibawa berobat ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Siti Rahma Padang dan dirawat selama 5 (lima) hari, selanjutnya dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Padang Panjang selama 2 (dua) hari dan dipindahkan ke Rumah Sakit Strock Nasional Bukit tinggi sampai korban Napisah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut sejalan dengan Hasil Visum et Repertum *Visum et Repertum* No. YM 01.80.1194.2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fred Septo. Sp.S selaku dokter pemerintah yang memeriksa pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit tinggi dengan kesimpulan pemeriksaan Penyebab kematian: *Diffuse axonal injury* yang disebabkan karena cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa meninggalnya korban merupakan suatu akibat nyata dan objektif dari perbuatan kelalaian (kealpaan atau culpa) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas semua unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair sudah terpenuhi menurut hukum dan dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahannya, maka atas kesalahannya itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuan hukuman, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Napisah meninggal dunia.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan untuk kedepannya akan lebih berhati-hati lagi.
- Terdakwa masih muda dan kedepannya diharapkan dapat lebih baik lagi.



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa dipersidangan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ERNIDA merupakan salah satu anak dari korban Napisah.
- Bahwa terdakwa telah berusaha mengadakan perdamaian dengan keluarga korban namun pihak keluarga korban belum menerima itikad baik Terdakwa untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringinkan bagi diri terdakwa selanjutnya Majelis tidak sependapat dengan penuntut umum agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dituntut oleh penuntut umum dalam tuntutan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah terlalu berat atau tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa, mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk menyengsarakan terdakwa akan tetapi untuk memberi edukasi dan aspek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa kelak mampu menginsyafi dan memperbaiki kelakuan atau perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda, maka cukup tepat dan adil apabila terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara.

**Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), menurut pendapat Majelis**





**Hakim oleh karena ketentuan dalam pasal tersebut bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih hukuman yang paling tepat yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan rasa keadilan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah hukuman yang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka majelis hakim beralasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ.
- 1 ( satu ) lembar STNK kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ.
- SIM C atas nama WIS ALQARNI.

,merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WIS ALQARNI Pgl WIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Sehingga Orang Lain Meninggal Dunia";**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.500.000,-( lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ.
  - 1 ( satu ) lembar STNK kendaraan sepeda motor BA 5033 EZ.
  - SIM C atas nama WIS ALQARNI.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari **SENIN**, tanggal **15 JULI 2013**, oleh kami **FAHMIRON, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **BAYU RUHUL AZAM, SH.MH.** dan **YESI AKHISTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **16 JULI 2012**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ZARNELIS** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang dan dihadiri oleh **EFLIN GITAROSALYN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

1. **BAYU RUHUL AZAM, SH.MH.**  
**SH.MH.**

**FAHMIRON.**

2. **YESI AKHISTA, SH.**

Panitera Pengganti,

**ZARNELIS**